

## **Kecurangan Dalam Jual Beli Minyak Goreng Menurut Perspektif Hukum Bisnis Islam: Studi Kasus Minyakita**

**Nabila Rajabbilaula<sup>1</sup>, Rida Nurul Azizah<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>**

Universitas Siliwangi

[241002111145@student.unsil.ac.id](mailto:241002111145@student.unsil.ac.id), [241002111130@student.unsil.ac.id](mailto:241002111130@student.unsil.ac.id)

[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### *ABSTRACT*

This study aims to analyze fraudulent practices in the sale of Minyakita by PT Artha Eka Global Asia from the perspective of Islamic business law, as well as emphasizing the importance of business ethics in maintaining public trust and industry sustainability. The method used is qualitative with a literature study approach, which allows in-depth exploration of the issues studied. The results show that PT Artha Eka Global Asia has committed a number of violations, including the reduction of volume in packaging, the use of non-DMO oil that does not comply with the provisions, and the sale of products above the Highest Retail Price (HET). These practices clearly contradict key principles in Islamic economics such as honesty, fairness, and responsibility. The result of these actions was a decline in consumer confidence and a disruption in the stability of the cooking oil industry in Indonesia. By examining a real case from the perspective of Islamic business law, this research makes an important contribution in emphasizing the need for the application of sharia principles and ethical values in buying and selling practices, as well as a reference for business actors in running a business with integrity.

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Cheating, Minyakita, Islamic Business*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kecurangan dalam penjualan Minyakita oleh PT. Artha Eka Global Asia dari perspektif hukum bisnis Islam, serta menekankan pentingnya etika bisnis dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Artha Eka Global Asia telah melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain pengurangan volume dalam kemasan, penggunaan minyak non-DMO yang tidak sesuai ketentuan, serta penjualan produk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik-praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Akibat dari tindakan ini adalah menurunnya kepercayaan konsumen serta terganggunya stabilitas industri minyak goreng di Indonesia. Dengan mengkaji kasus nyata dari sudut pandang hukum bisnis Islam, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam



menegaskan perlunya penerapan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika dalam praktik jual beli, serta menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang berintegritas.

**Kata kunci :** *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Kecurangan, Minyakita, Bisnis Islam*

## PENDAHULUAN

Permasalahan kecurangan dalam praktik jual beli masih menjadi isu penting dalam dunia bisnis, terutama dalam sektor kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Salah satu kasus yang menimbulkan kekhawatiran publik adalah kecurangan yang dilakukan oleh PT. Artha Eka Global Asia melalui produk Minyakita. Temuan pengawasan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengurangi *volume* isi kemasan dari 1 liter menjadi 800 ml, menggunakan minyak *non-DMO* yang penggunaannya dilarang oleh pemerintah, serta menjual produk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan mereka terhadap produk lain yang serupa sehingga dapat mengganggu stabilitas industri. Urgensi penelitian ini terdapat pada pentingnya penegakan etika bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai solusi atas krisis moral dalam dunia usaha.

Dalam praktiknya bisnis bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kekayaan pemiliknya melalui pemenuhan kebutuhan orang banyak. Menurut Raymond E. Glos (2005), dalam bukunya yang berjudul "*Business its nature and environment: An Introduction*" yang dikutip oleh Umar, bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan, mempertahankan dan memperbaiki standard serta kualitas hidup mereka. Dalam hal ini terlihat jelas akan adanya timbal balik antara pemilik dan masyarakat. Dimana pemilik memperoleh keuntungan atas upaya yang dilakukannya dan masyarakat sebagai konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sebuah bisnis harus dapat mengimplementasikan perilaku yang sesuai dengan etika berbisnis (*business ethics*). Etika bisnis berkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Jika prinsip-prinsip dalam etika bisnis dapat dijalankan dengan baik, maka konsumen akan merasa puas. Dalam bisnis sendiri, konsumen menduduki

posisi kunci “*the customer is king*” yang menjamin besar atau kecilnya kesuksesan sebuah bisnis. Peter Drucker, seorang perintis teori manajemen, menggarisbawahi peranan penting pelanggan atau konsumen bahwasanya bisnis bisa didefinisikan sebagai “*to create a customer*”. Ketika sebuah bisnis tidak mampu mengimplementasikan perilaku sesuai etika berbisnis yang baik, maka akan terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dapat merugikan berbagai pihak seperti kasus yang dianalisis dalam penelitian kali ini. Pelanggaran yang terjadi kemudian dikaitkan secara langsung dengan etika bisnis dalam perspektif hukum bisnis islam yang dinilai mampu menjadi solusi yang adaptif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serupa khususnya dalam kegiatan jual beli.

Dalam ajaran islam, *muamalah* dan etika tidak dapat dipisahkan sebagaimana tidak pernah terpisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan etika, perang dan etika, serta kerabat sedarah dan sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk membenahi akhlak manusia. Sebagaimana beliau bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.” Islam mengedepankan aspek-aspek kejujuran atau transparansi, keadilan, tanggung jawab dan kebermanfaatan sesuai dengan sumber hukum islam seperti Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs.An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa/4:29).

Oleh karena itu, setiap muslim harus dapat mengimplementasikan hukum islam di kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal bermuamalah, agar tercapai kemaslahatan umat. Dalam kajian ini, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis suatu permasalahan dalam bermuamalah yaitu “Kecurangan Dalam Jual Beli Minyak Goreng Menurut Perspektif Hukum Bisnis Islam : Studi Kasus Minyakita.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan judul "Kecurangan Dalam Jual Beli Minyak Goreng Menurut Perspektif Hukum Bisnis Islam: Studi Kasus Minyakita", tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif dasar-dasar teori yang relevan, dengan topik penelitian bersumber dari studi-studi terdahulu yang diperkuat melalui penerapan studi kasus. Tujuan utama dari studi kasus adalah untuk menggambarkan situasi secara mendetail, mengidentifikasi masalah-masalah utama, menganalisis kasus dengan menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan disiplin ilmu tertentu serta merekomendasikan tindakan yang tepat dalam penyelesaian masalah kasus yang dianalisis. Metode ini dipilih karena dianggap tepat untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara mendalam dan menyeluruh, serta memungkinkan pengambilan data dari berbagai sumber (Sulistiyono, 2015).

Adapun data dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel, serta laporan media massa yang tersedia secara daring melalui *platform* seperti *Google Scholar*, SINTA, dan lainnya. Sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik yang dibahas dengan berfokus pada perspektif hukum bisnis islam terhadap kasus kecurangan dalam jual beli produk Minyakita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bisnis Islam (*Syari'ah*)

Dalam bahasa Arab, bisnis dikenal sebagai *Muamalah*. Dalam pendekatan fiqih keuangan, bisnis secara umum disebut dengan istilah *Tijarah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perniagaan atau perdagangan. Istilah *Syari'ah* (Islam) mengacu pada aturan-aturan yang diturunkan Allah SWT. kepada umat manusia melalui Rasul-Nya untuk mencegah mereka dari kesesatan dan memberikan panduan yang jelas. Definisi lain dari *syari'ah* adalah seperangkat hukum yang disampaikan Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Pedoman ini ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang diekspresikan dalam kata-kata, perbuatan, dan keputusan atau penegasan.

Mohammad Hashim Kamali menyatakan bahwa *syari'ah* secara umum mengacu pada hukum, larangan, aturan, dan ajaran Tuhan yang mengatur perilaku manusia di dunia ini dan penebusan mereka di akhirat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bisnis islam atau bisnis *syari'ah* adalah kumpulan aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk, yang dibatasi dari segi cara mendapatkan dan menggunakan hartanya atau berkaitan dengan aturan *halal* dan *haram*, namun tidak dibatasi dalam hal jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk keuntungannya.

Keuntungan dalam bisnis islam lebih dari sekadar hal materi, namun juga bergantung pada bagaimana cara seseorang berusaha untuk mendapatkan *ridha* Allah ketika menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam praktiknya, bisnis islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kemanusiaan, seperti yang disebutkan bahwasannya, *Islam has provided general guidelines and principles for economic activities to run following the corridors of humanity* (Haneef, 2005). *Epistemologically, Islam does not separates the economy from the value system. Islamic teachings are a moral imperative category to control human economic behavior* (Wilber, 2003). Selanjutnya menurut M. Azrul Tanjung dkk. bisnis islam tidak dapat terpisahkan dengan prinsip pembentuknya. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Halal

Secara khusus ada 2 (dua) kategori untuk halal, yaitu: *Halal Lidzatihi* (Material), yaitu halal yang didasarkan pada bentuk material atau fisik suatu barang. Artinya, dalam bisnis islam barang yang diperjualbelikan tidak boleh berupa bahan atau barang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Sedang *Halal Maknawi/Lighairi* (Immateriil), yaitu kehalalan suatu barang yang diperjualbelikan didasarkan pada cara dan metode yang digunakan untuk memperoleh komoditas tersebut. Misalnya perolehan benda dengan cara penipuan, eksploitasi, korupsi, pencurian, dan lain sebagainya tidak termasuk ke dalam bisnis islam.

2. Thayyiban

Sesuatu yang baik atau indah dan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga rekan bisnis dan masyarakat secara luas.



### 3. Kejujuran

Dalam bisnis, Islam mengutamakan kejujuran agar tidak merugikan pihak manapun. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para Nabi, orang-orang jujur dan syuhada." (HR. Tirmidzi).

### 4. Kewajaran

Keadilan sangat penting dalam operasi bisnis. Salah satu cara untuk bersikap adil saat menjalankan bisnis adalah dengan mengambil keuntungan yang wajar.

### 5. Seimbang

Menurut ajaran Islam, bisnis haruslah dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam raya serta kemakmuran bumi, dan mencegah jangan sampai menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

### 6. Etos Kerja

Islam adalah agama amal (kerja), baik untuk kepentingan hidup dunia maupun kehidupan di akhirat yang didalamnya terkandung sifat *profesionalisme*.

Melalui penerapan prinsip tersebut, bisnis islam berusaha untuk mencapai beberapa tujuan seperti yang dikatakan oleh Veithzal Rifai dkk, bahwasannya bisnis Islam berusaha untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Hasil, berupa keuntungan materi dan *non*-materi.

Keuntungan (*qimah madiyah*), harus mampu menghasilkan dan memberikan manfaat *non*-materi, seperti memupuk rasa persaudaraan, kepedulian sosial, dan lain sebagainya, baik bagi para pelaku bisnis maupun masyarakat luas. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kata lain, berbisnis harus dilakukan dengan kesadaran akan hubungan dengan Allah, dan semua tindakan harus diniatkan sebagai ibadah, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

#### 2. Pertumbuhan

Jika *profit* materi dan *benefit non*-materi telah diraih, maka diupayakan adanya pertumbuhan yang terus meningkat setiap

tahunnya dan tentunya masih dalam koridor islam. Seperti bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

### 3. Keberlangsungan

Dalam pencapaian target hasil dan pertumbuhan harus konsisten untuk terus dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan tetap dengan mengedepankan aspek-aspek syariat Islam.

### 4. Keberkahan

Keberkahan melalui pencapaian *ridha* Allah SWT adalah puncak kepuasan seorang muslim. Para pelaku bisnis harus menjadikan orientasi keberkahan ini sebagai visi dan misi perusahaan mereka agar tetap berada di bawah pengawasan syari'ah dan meraih *ridha* Allah SWT.

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis syari'ah yaitu sebagai berikut :

#### 1. Larangan *Riba*

Menurut Imam Razi, mengemukakan beberapa alasan tentang diharamkannya *riba* (bunga), yaitu: Merampas kekayaan orang lain; Merusak nilai-nilai moral; Melahirkan benih kebencian dan permusuhan; Ketimpangan sosial,

#### 2. Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang);

#### 3. Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi/ketidakpastian);

#### 4. Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran);

#### 5. Larangan *ikrah* (pemaksaan);

#### 6. Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan);

#### 7. Larangan berbuat *talaqqi al rukban*;

#### 8. Larangan berbuat *risywah* (menyuap/menyogok);

#### 9. Larangan perbuatan zalim;

#### 10. Larangan berbuat *ghulul* (gratifikasi);

#### 11. Larangan dari komisi yang diharamkan;

#### 12. Larangan melakukan korupsi;

#### 13. Larangan /ingkar/berkhianat;

#### 14. Larangan bisnis yang berbentuk perjudian;

#### 15. Larangan menjual barang haram;



16. Larangan mengambil untung secara berlebihan
17. Larangan bersifat boros dan kemewahan;
18. Larangan merugikan orang lain;
19. Larangan berbuat najasyi;
20. Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.

## B. Urgensi Hukum Bisnis Islam

Menurut Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perbuatan (termasuk bisnis) sebelum mengetahui hukum Allah atas perbuatan itu. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Muhammad (47) ayat 19:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَّمُتَوَكِّمًا ﴿١٩﴾

Artinya : "Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa-dosa) orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu."

Dalam ayat tersebut, Allah memulai firman-Nya dengan ungkapan "fa'lam" atau ketahuilah, kemudian memerintahkan beramal setelah berilmu, artinya dalam melakukan sesuatu harus disertai dengan ilmunya. Di zaman dulu, Umar bin Khattab selalu mengingatkan setiap pedagang yang masuk ke pasar untuk mengetahui hukum Allah terhadap transaksi yang akan ia lakukan.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab r.a., beliau berkeliling pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: "Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Jika tidak, maka dia berarti memakan *riba* baik disadari ataupun tidak".

Banyak sekali kaum muslim yang melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli apakah rezeki yang mereka cari itu dengan cara halal atau haram. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka hukum dalam mempelajari hukum bisnis islam adalah wajib. Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi yang menjelaskan tentang wajibnya mencari ilmu. Nabi SAW bersabda: "menuntut ilmu adalah kewajiban

bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah). Adapun fungsi dan tujuan pengimplementasian hukum bisnis islam, yaitu sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis, pedoman untuk memahami hak dan kewajiban dalam kegiatan bisnis, memastikan terpenuhinya perilaku yang adil, rasional, sehat, dan dinamis karena adanya kepastian hukum sehingga terciptalah keadilan, ihsan atau optimalitas dalam transaksi bisnis. Hal ini telah Allah SWT jelaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan *takwa*, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk menciptakan kebermanfaatn bagi manusia, hubungan antara individu dan individu lain harus saling mendukung dan bekerja sama dalam hal moralitas dan ketakwaan. Allah SWT juga melarang bekerjasama dalam hal keburukan atau permusuhan karena dapat menimbulkan kerugian dan dosa.

Dengan demikian, dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan atau *muamalah*, termasuk jual beli, perdagangan atau perniagaan, pelaku usaha harus mengetahui dan memahami peraturan serta hukum-hukumnya secara jelas agar hasil dan tujuan yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat.

### **C. Etika Bisnis Islam (*Islamic Business Ethics*)**

Etika bisnis (*business ethics*) menjadi pedoman untuk melarang dan mengatur perilaku dalam berbisnis. Etika menjadi sumber tuntunan diluar hukum yang ditegakkan, sifatnya mengikat namun tetap memberi kebebasan kepada pelakunya. Etika bisnis dapat dijalankan pada tiga taraf, yaitu taraf makro, meso dan mikro. Tiga taraf ini berkaitan dengan tiga kemungkinan yang berbeda untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara



keseluruhan, seperti masalah keadilan, yaitu bagaimana sebaiknya kekayaan di bumi ini dibagi dengan adil. Pada taraf meso (madya atau menengah), etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi atau perusahaan. Selanjutnya pada taraf mikro, dipelajari tanggung jawab etis dari karyawan dan pimpinan, bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain menurut Bertens (2013:33).

Dalam ajaran islam, kegiatan ekonomi atau muamalah dan etika tidak dapat dipisahkan. Menurut Yusup Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berbisnis (berdagang), yaitu:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang- barang yang diharamkan;
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur;
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga (*riba*) ;
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli;
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan;
6. Berpegang pada prinsip bahwa berdagang merupakan bekal menuju akhirat.

Seorang muslim dalam berbisnis dilarang menggunakan cara-cara yang batil karena dapat merugikan orang lain, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari bisnis yaitu menguntungkan semua khususnya kedua belah pihak. Contohnya, menciptakan tempat wisata dengan menyediakan tempat yang haram, hal ini tidak diperbolehkan karena sama saja seperti menghalalkan yang haram, menjual minuman keras, mendirikan *night club*, atau membuka diskotik. Selain itu berbisnis dengan melakukan kecurangan juga tidak diperbolehkan, seperti menjual produk yang tidak sesuai antara kualitas dan kuantitas nya. Semua bisnis yang bertolak belakang dengan ibadah kepada Allah SWT, pada akhirnya akan mengarahkan pada suatu hal yang buruk. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan bisnis sesuai dengan ajaran islam ialah demi terciptanya kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri.

## **D. Konsep Jual Beli, Takaran dan timbangan**

### **1. Teori Jual Beli**

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Makna dari istilah “jual” dan “beli” tidak sama. “beli” mengacu pada tindakan membeli, sedangkan “jual” menunjukkan tindakan menjual (Suhrawardi, 200: 128). Menurut Volmar yang dikutip oleh Suryodiningrat (1996: 14), ia menegaskan bahwa untuk memindahkan suatu barang dalam *eigendom*, penjual (*verkopen*) harus mengikatkan diri kepada pembeli (*loper*) dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak terakhir dengan sejumlah uang yang nyata. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hidayat, 2015: 9).

Dalam praktiknya, jual beli dapat dibuat secara tertulis maupun lisan (Pasal 1458 KUHPdt). Adapun dokumentasi tertulis, seperti faktur penjualan dan tanda terima pembayaran dapat mendukung perjanjian lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut dapat dibuat di bawah tangan para pihak yang bersangkutan atau sebagai akta otentik di hadapan notaris. Kemudian harga yang disepakati harus dibayar pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), baik secara tunai maupun melalui surat-surat berharga (Abdul Kadir, 1999: 317-318).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami, bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar yang melibatkan penyerahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain, baik berupa barang, jasa, atau uang, dengan kesepakatan tentang harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang. Definisi ini mencakup unsur-unsur penting dari jual beli, seperti:

1. Proses tukar-menukar;
2. Penyerahan hak milik;
3. Objek yang diperjualbelikan, berupa barang, jasa, atau uang;
4. Kesepakatan tentang harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang.

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang



lain. Dalam bahasa Arab, terkadang Lafal *al-bai'* digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111).

Pada hakikatnya, Islam mendorong keterbukaan mengenai keberadaan barang yang diperdagangkan, ukuran dan kuantitasnya, bahkan harganya untuk dapat mencegah terjadinya kerugian antara pembeli dan penjual. Kejujuran sangat penting dalam bisnis, terutama dalam hal jenis, kuantitas, dan kualitas komoditas yang dipertukarkan. Pembeli mungkin akan dirugikan jika ada cacat atau kekurangan yang disembunyikan dengan sengaja.

Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam sumber utama hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan *syaitan* karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari *Rab-Nya*, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Q.S.Al.Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah SWT. telah menghalalkan jual beli di antara umat-Nya dan mengharamkan praktik *riba*. Transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi (penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat);
2. Objek transaksi (harga dan barang);

3. Akad atau perjanjian (tertulis, lisan, atau isyarat, semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama).

Adapun persyaratan objek yang diperjual belikan adalah:

1. Suci;
2. Memberi manfaat;
3. Tidak ditaqlilkan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain:
4. Tidak dibatasi waktunya;
5. Dapat diserahkan terimakan;
6. Milik sendiri;
7. Diketahui *volumenya* atau jumlahnya.

## **2. Takaran dan timbangan.**

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan yaitu *al-Kayāla* (الكيال), kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca dan sebagainya. Timbangan dalam pengertian lain diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan dan menimbang (tidak berat sebelah). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa timbangan yaitu alat untuk menentukan kesesuaian berat suatu benda terhadap apa yang dijadikan standarnya. (Sugono, 2008: 1706).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa penimbangan adalah proses menimbang, yang membutuhkan penggunaan alat yang dikenal sebagai timbangan. Jadi timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat standar. Selanjutnya dalam praktek jual beli sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

﴿۹﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar-Rahman/55: 9).

Ayat tersebut menyatakan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan adalah sebuah ketentuan yang harus dipatuhi oleh



setiap individu. Kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan banyak terjadi di kalangan pedagang yang menjual bahan pokok seperti beras, gula, tepung, minyak, dan lain sebagainya. Takaran dan timbangan memainkan peran penting dalam hukum jual beli. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan keabsahan transaksi antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat yakin bahwa mereka menerima jumlah yang tepat dari barang yang dibeli ketika timbangan dan pengukuran yang akurat digunakan, sementara penjual dapat memperoleh keuntungan yang adil. Jika timbangannya salah, jumlah barang yang diperdagangkan bisa jadi tidak sesuai. Dalam Islam kesesuaian pengukuran dalam suatu perdagangan dilihat dari nilai timbangan dan takaran sehingga keduanya harus diutamakan (Jusnawati dkk., 2019). Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi (3).”

Ayat tersebut menyatakan bahwa celakalah orang-orang yang berbuat curang dengan meminta takaran yang berlebihan ketika membeli dan sebaliknya ketika menjual dengan takaran yang sedikit. Bahkan, seorang muslim yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan termasuk kedalam golongan yang memakan harta dengan cara yang tidak batil. Dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa surat Al-Mutaffifin diawali dengan beberapa ayat yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang melakukan penipuan dalam bermuamalah khususnya perihal timbang-menimbang. Surat ini mengancam bagi yang melakukan hal tersebut, bahwa hari kebangkitan dan perhitungan pasti akan datang. (Sudarmanto, 2023).

Dengan demikian para pelaku ekonomi khususnya pedagang sangat ditekankan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam berdagang, termasuk dalam penggunaan timbangan. Kecurangan

dalam takaran dan timbangan memberikan dampak buruk di dunia dan akhirat. Maka dari itu kita harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip, etika dan keadilan dalam bertransaksi di kehidupan sehari-hari.

#### **E. Analisis Kasus Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

Salah satu aspek penting dalam praktik bisnis adalah kejujuran atau transparansi dan integritas, terutama pada sektor kebutuhan pokok, seperti beras, tepung, gula, minyak dan sejenisnya yang menjadi hajat hidup orang banyak. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis dari berbagai sumber terpercaya melalui studi kasus yang dilakukan terhadap PT. Artha Eka Global Asia (AEGA), ditemukan bahwa praktik bisnis yang dilakukan menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika bisnis, baik bisnis konvensional maupun Islam yang pada akhirnya berdampak terhadap masyarakat banyak. Berdasarkan temuan dari berita di media massa PT. Artha Eka Global Asia telah melakukan:

1. Pengurangan isi produk Minyakita dari 1 liter menjadi 800 ml, namun tetap mencantumkan label 1 liter pada kemasan;
2. Penggunaan bahan baku minyak *non*-DMO yang dilarang untuk dipergunakan sehingga melanggar peraturan hukum;
3. Penjualan dengan harga rata-rata Rp. 17.000,00 hal ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 15.700,00.
4. Temuan ini menunjukkan bahwa PT. Artha Eka Global Asia (AEGA) telah mengabaikan prinsip kejujuran atau transparansi, keadilan dan tanggung jawab dalam praktik bisnisnya.

#### **F. Dampak Terhadap Konsumen dan Masyarakat**

Tindakan kecurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen karena membeli produk yang tidak sesuai *volume*, harga yang tidak sesuai dengan standar Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap produk minyak sejenis sehingga dapat mempengaruhi stabilitas usaha industri.



Dalam Islam, jual beli harus dilakukan secara jujur atau transparan, adil, tanggung jawab dan tanpa adanya unsur penipuan. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Artha Eka Global Asia (AEGA) yaitu:

1. *Ghabn*, yaitu tindakan penipuan, dikarenakan PT. AEGA melakukan pengurangan takaran *volume* Minyakita tidak sesuai dengan yang tercantum di kemasan;
2. *Tadlis*, yaitu melakukan penyembunyian atas jenis minyak yang digunakan dengan memakai minyak *non-DMO* yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu PT. AEGA juga menjual minyak dengan harga yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Semua praktik ini sangat bertentangan hukum bisnis islam sehingga berbanding terbalik dengan kandungan QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan QS. An-Nisa ayat 29, yang melarang segala bentuk penipuan dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah atau cara yang batil.

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, solusi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Edukasi dan pelatihan etika bisnis Islam kepada para pengusaha, agar nantinya lahir pengusaha yang mengedepankan aspek kejujuran, keadilan dan tanggung jawab atas usaha yang mereka lakukan;
2. Penegakan hukum dengan sanksi yang tegas dan transparan, hal ini dapat memberikan rasa jera kepada para pelaku juga meminimalisir terjadinya kasus serupa;
3. Pembentukan lembaga pengawas independen berbasis syariah, dengan adanya pengawasan yang baik, tegas serta adanya pembatasan dalam kegiatan usaha, para pelaku usaha tidak akan berani melakukan tindakan yang merugikan pihak manapun.

Dengan penerapan prinsip-prinsip islam tersebut, praktik bisnis diharapkan dapat berjalan secara adil, berkah, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Kecurangan dalam berbisnis merupakan pelanggaran serius terhadap etika bisnis, baik dalam bisnis umum maupun bisnis Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip syari'ah yang mengedepankan keadilan, transparansi, kejujuran, tanggung jawab dan kebermanfaatannya dalam mencapai kesejahteraan umat. Dalam jual beli, Islam melarang kecurangan dan menekankan pentingnya bersikap jujur, menjual barang dagangan dengan kualitas serta kuantitas yang sesuai atau tidak mengurangi apa yang sudah ditakar, mengambil keuntungan sewajarnya, dan tidak mudah putus asa.

Kasus kecurangan Minyakita yang terjadi baru-baru ini merupakan contoh nyata dari pelanggaran etika bisnis dan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam kasus tersebut, perusahaan terkait melakukan kecurangan dengan mengurangi volume Minyakita, menggunakan minyak *non*-DMO serta menjual minyak dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini telah merugikan konsumen dan melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan etika dan integritas, serta menghindari kecurangan yang dapat merugikan orang lain dan mendatangkan siksaan di hari akhir. Kita juga harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pengintegrasian etika bisnis dan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan bisnis, serta memastikan bahwa kita selalu berlaku jujur dan transparan dalam semua aspek kehidupan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Al-Jaziri, al-Rahman.(2003).Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'h, Turki: Ikhla Wakif.
- AL-QUR'AN & TERJEMAH AISYAH. (n.d.). NUR ILMU QURAN.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). The role of the state in the Islamic Economic System: A review of Abbas Mirakhor's thought. *Islamic Banking, Jurnal Pemikiran Dan Perkembangan Perbankan syari'ah*, 7, 1-22.
- BBC. (n.d.). Minyakita: Dugaan Kecurangan takaran minyakita – Konsumen Berhak Dapat Ganti rugi, Kata Ylki. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyd4z72jl7o>
- Fauzi, M., Baharuddin, A., (2021).Fiqih Bisnis syari'ah Kontemporer. KENCANA.



- Heroen., Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Mardani. (2011). *Fiqh Ekonomi syari'ah*. Kencana.
- Marlina, L., & Susanto. (2024). *Etika Bisnis Islam*. Unsil Library Publisher.
- Murdani. (2017). *Hukum Bisnis syari'ah*. Prenanda Media.
- Nathaniel, R. (2019). *Pengantar Bisnis*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- PURNAMA, K. D., & Kurniawan, R. R. (2022). Dampak Kecurangan Terhadap Bisnis Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Rizky, M. (n.d.). Fakta-Fakta & Penjelasan Lengkap Mendag soal Kasus Minyakita disunat. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250313130838-4-618309/fakta-fakta-penjelasan-lengkap-mendag-soal-kasus-minyakita-disunat>
- Setiawati, A. T., Maulida, D. V., & Nisa, K. (2023). Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi syari'ah. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 585.
- Sholatillah. (2025). Asbabun Nuzul Surat Al-Muthaffifin Ayat 1-3 Dan Hubungannya Dengan Kesalahan Berdatangan. *Journal of Islamic*, 3, 2-4.
- Sudarto, A. (2021). Jual Beli Minyak Goreng Oplosan dalam Tinjauan Bisnis Islam (Studi Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah). *Jurnal Ekonomi syari'ah*, 3, 41-55.
- Sudarto, A. (2019) Sistem Kerja Kontrak dengan Menahan Ijazah Dalam Tianjanan
- Hukum Islam, Studi pada CV Arda dvi Mitra. *Jurnal Musyarokah Hukum Ekonomi Islam*, 7,54.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Grafindo Persada.
- Sumaryati, S. A. (2022). Etika Bisnis sebagai Acuan Meningkatkan Kepuasan Konsumen (Studi pada Bisnis Online). *Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1, 59-62.